



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/159/KPTS/2018 tentang Rincian Alokasi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2018;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
26. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah DR. H. Kumpulan Pane;
27. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
29. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
31. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
32. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi;
33. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018;
34. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018;
35. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
36. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Periode 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017 Nomor 57) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi:

- a. Nomor 4 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 Nomor 4);
 - b. Nomor 7 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 Nomor 7);
 - c. Nomor 9 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 Nomor 9);
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	105.579.950.493,-	
b. Dana Perimbangan	Rp.	547.815.047.000,-	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	<u>67.977.430.685,-</u>	
Jumlah Pendapatan	Rp.		721.372.428.178,-

2. Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	293.536.694.310,-	
2) Belanja Bunga	Rp.	1.536.864.583,-	
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,-	
4) Belanja Hibah	Rp.	8.253.364.000,-	

5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	5.460.000.000,-	
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,-	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	908.596.500,-	
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>600.000.000,-</u>	
	Rp.		310.295.419.393,-
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp.	16.845.597.000,-	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	258.839.642.295,-	
3) Belanja Modal	Rp.	<u>221.634.006.708,-</u>	
	Rp.		497.321.246.003,-
		Jumlah Belanja	Rp. <u>807.616.665.396,-</u>
		Surplus / (Defisit)	(Rp. 86.244.237.218,-)
3. Pembiayaan:			
a. Penerimaan	Rp.	94.477.769.443,-	
b. Pengeluaran	Rp.	<u>8.233.532.225,-</u>	
		Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. <u>86.244.237.218,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.		0.-
2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.			
3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.			

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Juli 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.233.532.225,00	8.233.532.225,00	0,00	0,00	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.816.865.557,00	4.816.865.557,00	0,00	0,00	
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.816.865.557,00	4.816.865.557,00	0,00	0,00	
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank PT. Bank Sumut	4.816.865.557,00	4.816.865.557,00	0,00	0,00	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3.416.666.668,00	3.416.666.668,00	0,00	0,00	
6.2.3.03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank	3.416.666.668,00	3.416.666.668,00	0,00	0,00	
6.2.3.03.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada PT. Bank Sumut	3.416.666.668,00	3.416.666.668,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	86.244.237.218,00	86.244.237.218,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 34.04	Pengelolaan UPTD PALRT (Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga)	223.552.800,00	223.552.800,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kator UPTD PALRT
1.03 . 1.03.01 . 34.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	223.552.800,00	223.552.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 34.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 34.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 34.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 34.04 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 34.04 . 5.2.2.03.15	Belanja Jasa Pelayanan Kantor	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 34.04 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	7.552.800,00	7.552.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 34.04 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 34.04 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	4.492.800,00	4.492.800,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 34.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 34.04 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 34.04 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 34.04 . 5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 34.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 34.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 34.04 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(110.236.363.872,00)	(124.236.363.872,00)	(14.000.000.000,00)	12,70	

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04 . 1.04.01 . 23.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.808.000.000,00	8.808.000.000,00	0,00	0,00	
1.04 . 1.04.01 . 23.04 . 5.2.2.03.03	Belanja Listrik	8.808.000.000,00	8.808.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.216.175.600,00)	(32.416.175.600,00)	(3.200.000.000,00)	10,95	

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12 . 2.12.01 . 17.06	Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan pelayanan perizinan sistem online	14.100.500,00	14.100.500,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tebing Tinggi</i>
2.12 . 2.12.01 . 17.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.100.500,00	14.100.500,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 17.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 17.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Karitor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 17.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 17.06 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 17.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.018.000,00	3.018.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 17.06 . 5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.018.000,00	3.018.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 17.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.082.500,00	2.082.500,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 17.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dari minuman kegiatan	2.082.500,00	2.082.500,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 17.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 17.06 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 17.07	Peningkatan pelayanan perizinan	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tebing Tinggi</i>
2.12 . 2.12.01 . 17.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 17.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
2.12 . 2.12.01 . 17.07 . 5.2.2.03.21	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.145.506.500,00)	(2.554.287.500,00)	(408.781.000,00)	19,05	

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.01 . 4.01.04 . 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kota Tebing Tinggi</i>
2.01 . 4.01.04 . 17.12	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparat Sipil Negara dan Non Pegawai Negeri	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 4.01.04 . 17.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 4.01.04 . 17.12 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 4.01.04 . 17.12 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
2.01 . 4.01.04 . 17.12 . 5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.907.452.356,00)	(24.907.452.356,00)	0,00	0,00	

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SITI MASITAH SARAGIH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH					
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	94.477.769.443,00	94.477.769.443,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	53.877.769.443,00	53.877.769.443,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	53.877.769.443,00	53.877.769.443,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	53.877.769.443,00	53.877.769.443,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	40.600.000.000,00	40.600.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.4.03	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank	40.600.000.000,00	40.600.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.1.4.03.01	Penerimaan Pinjaman Daerah dari PT. Bank Sumut	40.600.000.000,00	40.600.000.000,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.233.532.225,00	8.233.532.225,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.816.865.557,00	4.816.865.557,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.816.865.557,00	4.816.865.557,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada Bank PT. Barik Sumut	4.816.865.557,00	4.816.865.557,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3.416.666.668,00	3.416.666.668,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.3.03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank	3.416.666.668,00	3.416.666.668,00	0,00	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 00.00 . 6.2.3.03.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada PT. Bank Sumut	3.416.666.668,00	3.416.666.668,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	86.244.237.218,00	86.244.237.218,00	0,00	0,00	

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

